

## KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Ismaidar <sup>1)</sup>, Rahmayanti <sup>2)</sup>, Nuke Panenggaran <sup>3)</sup>

Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia <sup>1,2,3)</sup>

Corresponding Author:

[ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id) <sup>1)</sup>, [rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id) <sup>2)</sup>,

[nukepanenggaran@icloud.com](mailto:nukepanenggaran@icloud.com) <sup>3)</sup>

### Abstrak

Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara utuh di masyarakat. Anak-anak juga harus mendapatkan hak untuk rehabilitasi psikis dan kompensasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan anak sebagai korban penganiayaan dari sudut pandang hukum pidana. Kejahatan kekerasan dan penganiayaan yang dialami masyarakat dibawa oleh perkembangan saat ini. Salah satu yang paling umum adalah kejahatan di mana korbannya adalah anak-anak. Kasus-kasus ini disebut kekerasan terhadap anak. Deklarasi ini menimbulkan dua masalah utama. Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penganiayaan, Anak

### Abstract

Children who are victims of violent crimes must receive legal protection, including the right to live, grow, and develop fully in society. Children also have the right to psychological rehabilitation and compensation. The purpose of this research is to analyze and describe children as victims of abuse from a criminal law perspective. Crimes of violence and abuse experienced by society are brought about by current developments. One of the most common crimes is where the victims are children. These cases are referred to as violence against children. This declaration raises two main issues. Article 80 Paragraph (1) of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection is used as a reference in this study.

**Keywords:** Crime, Abuse, Children

## PENDAHULUAN

Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan konflik cenderung mengalami gangguan mental yang menyebabkan mereka melakukan tindakan negatif yang dianggap sebagai tindak pidana. Masalah mengenai anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana masih menjadi permasalahan yang signifikan di hampir semua kota di Indonesia, bahkan di seluruh negara. Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak dianggap sebagai masa depan bangsa dan generasi yang

### History:

Received : 25 November 2023

Revised : 10 Januari 2024

Accepted: 29 Februari 2024

Published: 1 Maret 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



akan mewarisi cita-cita bangsa. Oleh karena itu, mereka berhak tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil yang sesuai dengan usia mereka.

Anak-anak merupakan makhluk sosial yang memerlukan bantuan dari orang lain untuk mengembangkan kemampuan mereka (Rismi et al., 2022). Tanpa bantuan tersebut, mereka tidak akan mampu tumbuh menjadi individu yang normal. Kasih sayang dari orang-orang terdekatnya sangat penting bagi perkembangan anak-anak. Anak-anak juga memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan yang unik, yang merupakan aspek psikis dan memiliki karakteristik yang berbeda dalam setiap tahap perkembangan mereka. Sebagai aset bangsa, anak-anak memiliki peran penting sebagai penerus. Mereka adalah generasi penerus semangat perjuangan bangsa Indonesia. Pengakuan ini telah diadopsi oleh masyarakat internasional, yang menegaskan bahwa anak-anak adalah makhluk sosial yang berhak atas perlindungan hak-hak mereka. Anak-anak sangat membutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi mereka dari dampak negatif yang berkembang pesat dalam dunia modern, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta gaya hidup dan perubahan sosial yang signifikan yang dapat dengan cepat memengaruhi perilaku anak. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak menjadi masalah yang relevan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Ini menunjukkan kelemahan sistem pidana Undang-Undang Pengadilan Anak. Pengadilan anak biasanya menjatuhkan pidana penjara terhadap anak-anak, meskipun sebenarnya mereka tidak bersalah. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum pidana anak mengenai pidana (Purnama et al., 2023).

Di Indonesia, sistem hukum telah dibentuk dengan lengkap melalui serangkaian undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Undang-undang tersebut termasuk di antaranya meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, juga terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kekerasan anak di rumah tangga sering disebabkan oleh tekanan ekonomi yang dialami oleh orang tua sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Sebagai orang tua, Anda harus mendidik anak Anda untuk menghindari situasi yang tidak aman yang dapat mendorong tindakan melanggar hukum seperti kekerasan. Selain itu, menteri pendidikan dan kebudayaan mengatakan bahwa model video game yang menggelikan menarik perhatian orang tua.

Yang dimaksud dengan kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik adalah tindakan apapun yang menyebabkan rasa sakit, kerusakan, luka, atau kecacatan tubuh seseorang serta kematian.

- 2) Kekerasan psikologis adalah segala tindakan atau perkataan yang menyebabkan ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, dan perasaan tidak berdaya.
- 3) Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang melibatkan pelecehan seksual, seperti memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, dengan cara yang tidak wajar atau tidak diinginkan korban, atau menjauhkan korban dari kebutuhan seksualnya.
- 4) Kekerasan ekonomi adalah tindakan yang menghambat seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah dengan maksud untuk mencari penghasilan atau barang, atau memaksa korban bekerja dalam kondisi eksploitasi, serta mengabaikan tanggung jawab terhadap anggota keluarganya.
- 5) Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah segala tindakan yang menyebabkan seseorang terisolasi dari lingkungan sosialnya, yang dapat meliputi larangan untuk meninggalkan rumah atau dilarang berkomunikasi dengan orang lain.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perbuatan penganiayaan, baik dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang, dianggap sebagai tindak pidana, dan pelakunya diancam hukuman pidana. Ketentuan Pasal 351 KUHP menyatakan bahwa:

- 1) Tindak penganiayaan dapat dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, pelakunya dapat dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimal lima tahun.
- 3) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun.
- 4) Penganiayaan dianggap setara dengan tindakan merusak kesehatan secara sengaja.
- 5) Upaya untuk melakukan kejahatan ini tidak akan dipidanakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana tinjauan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan dari perspektif hukum pidana.

Anak adalah pewaris masa depan bangsa yang berhak dan layak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, seperti tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana ini merupakan bentuk kejahatan yang harus diperhatikan secara khusus, karena anak-anak yang menjadi korban kejahatan tersebut membutuhkan perlindungan dan keadilan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terjamin dan mereka mendapat perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Sebagai fenomena yang kompleks, tindak pidana perlu dipahami dari berbagai perspektif, itulah sebabnya kita dapat mendengar berbagai komentar tentang peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Sangat sulit untuk

memahami kejahatan itu sendiri dari pengalaman kita sendiri. Faktor lingkungan dan individu adalah penyebab tindak pidana, menurut teori bio-sosiologi. Kedua faktor tersebut, yaitu faktor lingkungan dan faktor individu, dianggap sebagai penyebab utama terjadinya tindak pidana dalam masyarakat.

Kenyataannya, hingga saat ini, upaya penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan anak belum sepenuhnya dapat dilakukan secara maksimal oleh pemerintah. Keadilan yang diberikan melalui penerapan hukum, khususnya dalam penjatuhan sanksi kepada para pelaku penganiayaan, seringkali dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum ini dapat menyebabkan masyarakat yang menjadi korban kejahatan enggan berurusan dengan sistem peradilan. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan meliputi berbagai aspek yang cukup luas.

Perlindungan hukum bagi anak ditunjukkan dalam berbagai dokumen dan pertemuan, yang mencakup berbagai aspek, seperti:

- 1) Perlindungan hak asasi dan kebebasan anak
- 2) Perlindungan anak selama persidangan
- 3) Perlindungan anak dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial mereka
- 4) Perlindungan anak saat ditahan dan kehilangan kemerdekaan
- 5) Perlindungan anak dari eksploitasi seperti perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, memperlakukakan anak-anak untuk kejahatan, dan lainnya
- 6) Perlindungan anak-anak yang hidup di jalanan
- 7) Perlindungan anak dari dampak konflik bersenjata dan peperangan
- 8) Perlindungan anak dari kekerasan

Meskipun peraturan tentang perlindungan anak dari kekerasan telah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tahun 2004, serta Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan terhadap anak justru terus meningkat karena penerapannya yang minim. Kondisi ini menyebabkan anak-anak terus menjadi korban kekejaman dan perilaku tidak dewasa dari orang tua mereka. Namun, situasi yang memprihatinkan ini harus dicegah. Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak adalah kurangnya sosialisasi mengenai berbagai peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Konvensi Hak Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, masyarakat juga sering enggan untuk turut campur tangan ketika ada kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkungan mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam kategori penelitian normatif, yang menganalisis permasalahan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum sebagai data sekunder terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban kekerasan oleh orang dewasa karena mereka seringkali dipandang sebagai individu yang lemah atau tidak memiliki kekuatan untuk membela diri, serta memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang dewasa di sekitar mereka. Kondisi ini menyebabkan anak merasa tidak berdaya dan cenderung takut untuk melaporkan kejadian yang terjadi kepada orang lain. Dalam hampir setiap kasus yang terungkap, pelaku kekerasan seringkali adalah orang-orang terdekat dengan korban, dan tidak jarang mereka yang memiliki posisi dominan terhadap korban, seperti orang tua dan guru. Sebagai contoh, pelaku kekerasan bisa saja merupakan tetangga dari korban sendiri. Dari sisi psikologis, anak mungkin tidak dapat menolak tindakan tersebut karena mereka merasa terancam oleh ancaman yang dilontarkan. Ancaman tersebut dapat berupa kekerasan fisik, seperti pukulan, tamparan, tendangan, dan sebagainya. Selain itu, kekerasan verbal juga bisa terjadi, di mana pelaku menggunakan kata-kata kasar seperti "bodoh" dan sejenisnya.

Masalah tindak kekerasan terhadap anak yang semakin sering terjadi dalam masyarakat kita belakangan ini telah menjadi topik utama dalam berbagai diskusi resmi maupun di kalangan masyarakat umum. Hal ini dibicarakan di antara para ilmuwan, penegak hukum, pengamat kriminalitas, dan masyarakat secara luas. Meskipun demikian, perlunya pembahasan yang lebih khusus mengenai masalah ini sangat dirasakan. Dengan memberikan kontribusi pemikiran, kita dapat lebih memahami akar masalah tindak kekerasan seperti penganiayaan terhadap anak, dan memberikan masukan yang berharga bagi upaya penanggulangan kejahatan di masa depan. Selama tiga dasawarsa terakhir, permasalahan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan, seperti kekerasan, terlihat kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah. Sebagai pelaku kejahatan, melalui berbagai kegiatan ilmiah, telah sering diusulkan agar pemerintah (pembuat UU) menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan kepada anak. Namun, baru tujuh belas tahun yang lalu pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selain perlunya perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan (kekerasan), juga penting untuk mengupayakan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan (kekerasan).

Dalam konteks hukum pidana positif Indonesia, tindak kekerasan seperti penganiayaan, terutama yang ditujukan kepada anak sebagai korban, dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan karena hukum pidana positif Indonesia tidak hanya mengatur hubungan antara individu, tetapi juga antara individu dengan negara sebagai institusi yang bertugas melindungi setiap warga negaranya dari tindak pidana. Dalam hal ini, seseorang yang menjadi korban tindak pidana, termasuk anak-anak, dilindungi oleh hukum pidana untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dikenai sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Berdasarkan teori bio-sosiologi, penyebab terjadinya tindak pidana dapat dikategorikan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor lingkungan dan faktor individu. Kedua faktor ini dianggap sebagai penyebab utama terjadinya tindak pidana dalam masyarakat. Penganiayaan atau penelantaran terhadap anak merupakan contoh tindak pidana yang dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak.

#### **A. Jenis Penganiayaan Anak**

Kekerasan terhadap anak terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Kekerasan fisik: pukulan, tamparan, dan mencubit
- 2) Kekerasan verbal termasuk mencela, mengejek, mengancam, dan mengancam.
- 3) Kekerasan psikis termasuk pelecehan seksual, penghinaan, dan penghinaan.

#### **B. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan anak**

Beberapa syarat harus dipenuhi untuk melakukan tindak pidana penganiayaan, seperti:

- 1) Ada elemen kesengajaan.
- 2) Ada tindakan yang diambil.
- 3) Ada konsekuensi dari tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban.
- 4) Sasaran utama adalah hasil.

#### **C. Hukuman Bagi Pelaku Penganiayaan Anak**

Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, orang yang melakukan penganiayaan terhadap anak dapat dikenakan hukuman. Pelaku dapat dihukum sesuai dengan Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76 c dengan maksimal 3 tahun 6 bulan penjara dan/atau denda hingga Rp72 juta. Jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat, hukuman dapat ditingkatkan menjadi 5 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp100 juta.

##### **1. Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014**

“Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 c dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling tinggi Rp72.000.000,00”.

## **2. Pasal 80 (2) UU No. 35 Tahun 2014**

“Dalam kasus di mana anak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menderita luka berat, maka pelaku dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda paling tinggi Rp100.000.000,00”.

Perlindungan adalah jaminan yang diberikan untuk memastikan kesejahteraan, ketenangan, keamanan, dan kedamaian dari segala bahaya yang mengancam individu, baik itu anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Perlindungan hukum merupakan tindakan yang bertujuan melindungi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 dan Pasal 6 dijelaskan bahwa perlindungan adalah "suatu usaha untuk memastikan pemenuhan hak dan memberikan bantuan agar korban dan saksi merasa aman, yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan undang-undang." Dalam undang-undang telah diberikan perlindungan kepada setiap orang yang menjadi saksi atau korban dari tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana penganiayaan berat, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **SIMPULAN**

Salah satu cara negara melindungi masyarakat adalah dengan memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan ketika tindak pidana terjadi. Korban tindak pidana, sebagai pihak yang paling membutuhkan perlindungan, mendapatkan perhatian khusus dalam proses ini. Mereka memiliki hak-hak tertentu, seperti akses ke keadilan, bantuan hukum, perlindungan dari ancaman, dan pemulihan fisik serta mental setelah menjadi korban kejahatan. Dengan memberikan perlindungan yang memadai kepada korban, negara dapat memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dipenuhi, serta membantu proses pemulihan mereka setelah mengalami trauma. Pentingnya memberikan perhatian dan perlindungan kepada korban bermula dari pemahaman bahwa mereka adalah pihak yang menderita kerugian akibat suatu tindak pidana. Oleh karena itu, mereka berhak untuk mendapatkan perhatian dan pelayanan yang memastikan perlindungan terhadap kepentingan mereka. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Anak dan Aset Bangsa, <http://www.koran-jakarta.com/anak-aset-bangsa/>, diakses pada tanggal 11 November 2023.
- Anonim, Pengertian Anak sebagai Makhluk Sosial, <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anaksebagai-makhluk-sosial>, diakses pada tanggal 11 November 2023.
- Hadi Setia Tunggal, 2009, Pembahasan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Sinar Grafika, Jakarta
- I Gusti Ngurah Agung Darmasuara dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Kerta Wicara*, Vol. 05, No. 02, Juni 2015.
- Irma Fatmawati, Lidya Rahmadani Hasibuan, 2022, Penerapan *Restorative Justice* dan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Pengadilan Negeri Stabat), Jawa Timur, Cv: Dewa Publishing
- Ismaidar, & Rahmayanti, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Maidina Gultoni, 2008, Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistem Pengadilan Anak Di Indonesia, Cet I, PT Refiikama Aditamana, Bandung.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh Faisal Salam, 2005, Hukum Acara Perdilan Anak, Mandar Maju, Bandung.
- Purnama, D. V. P., Nurhayati, D. E., Halif, H., Iriyanto, E., & Furqoni, L. (2023). Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak (Studi Putusan Nomor 149/Pid. Sus/2020/PN. Wng.). *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(1), 94–118.
- Rahmayanti, & Ismaidar, 2003, Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Rumah Tangga. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Rahul Ardika, 2022, Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dengan Pendekatan *Restorative Justice*, Jawa Timur, Cv: Dewa Publishing.
- Rismi, R., Suhaili, N., Marjohan, M., Afdal, A., & Ifdil, I. (2022). Bimbingan kelompok dalam pemahaman nilai empati untuk meningkatkan sikap prososial siswa. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 8(1), 14–19.
- Rohma Siti, 2005, "Atribusi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kesadaran terhadap Kesetaraan Gender dan Strategi Menghadapi Masalah Pada Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Psikologi*, Vol 32 No.1.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta.

Syaiful Asmi Hasibuan, Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7 No. 7 Maret 2019.

W.A. Bonger, 2011, Pengantar Tentang Kriminologi, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Ghalia Indonesia